Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

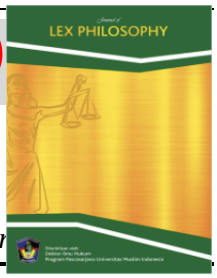

Efektivitas Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum: Studi Di Provinsi Sulawesi Selatan

Mohammad Arif[1] & Tasrif[2]

[1]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: moh.arif.fh@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Efektifitas Pemungutan Suara ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris mengkaji perundang-undangan, asas-asas hukum maupun doktrin hukum yang relevan dengan dengan topik yang dibahas dengan menggunakan pendekatan sosiologis adalah mengkaji faktor-faktor di masyarakat yang mempengaruhi efektifitas Pemungutan suara Ulang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjalan kurang efektif disebabkan oleh Struktur Hukum (Legal Structure) sedangkan Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang adalah faktor sarana dan prasarana.

Kata Kunci: *Pemungutan Suara; Pemilihan Umum; Demokrasi*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of repeat voting (PSU) in general elections in South Sulawesi Province and to determine and analyze the factors that influence repeat voting (PSU) in general elections in South Sulawesi Province. This research is empirical legal research examining legislation, legal principles and legal doctrine that are relevant to the topic discussed using a sociological approach that examines the factors in society that influence the effectiveness of the repeat voting. The results of this research indicate that the implementation of the repeat voting (PSU) was less effective due to the legal structure, while the factors that influence the effectiveness of the implementation of the repeat voting are the facilities and infrastructure factors.

Keywords: *Voting; General elections; Democracy*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksana azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II selain itu juga untuk mengisi keanggotaan MPR (Kriswantoni, 2018). Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada Demokrasi Pancasila. Pemungutan suara diadakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) (Handayani, 2020). Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan (Bachmid, 2021). Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat (Fahmi, 2010).

Pemilihan umum bagi negara demokrasi seperti negara Indonesia sangat penting artinya karena menyalurkan kehendak asasi politik bangsa, yaitu sebagai pendukung/pengubah personil-personil dalam lembaga negara, mendapatkan dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif serta rakyat secara periodik dapat mengoreksi atau mengawasi lembaga eksekutif khususnya dan lembaga negara lain pada umumnya (Hidayatulloh, 2018).

Pemilihan umum di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak 12 kali yaitu pada tahun 1955, tahun 1971, tahun 1977, tahun 1982, tahun 1987, tahun 1992, tahun 1997, tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan terakhir pada tahun 2019. Pemilihan umum 1955 merupakan pemilihan umum yang pertama kali diadakan di Indonesia yaitu pada masa kabinet Burhanudin Harahap (Harimurti, 2022). Pemilu 1955 berasaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia dan kebersamaan. Dengan asas kebersamaan ini setiap individu diakui kesamaan hak dan kedudukannya sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum. Oleh karena itu pada pemilihan umum 1955 semua wakil rakyat dipilih melalui pemilihan umum dan tidak ada yang diangkat (Alvons, 2018).

Sesuai dengan perkembangan dan tuntutan politik, penyelenggaraan pemilihan umum perlu dilakukan lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelanggara yang independen dan non-partisan (Susanto, 2021). Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, khususnya mengenai penyelenggara pemilihan umum, tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 sehingga perlu diadakan perubahan (Octariana & Djanggih, 2019). Sehubungan dengan hal tersebut, dibentuk Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Dengan pertimbangan tersebut maka lahirlah undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Saleh, 2018).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai dasar hukum Pemilu tahun 2019, dalam praktiknya masih terdapat titik perdebatan yang mengatur tentang

presidential threshold sebagai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Sebagian kalangan menilai ada sisi ketidakadilan hak politik bagi partai yang tidak dapat memenuhi ambang batas tersebut, artinya hak demokrasi dalam konstitusi akan terabaikan yang mengakibatkan banyak pihak mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (Saifulloh, 2022).

Pelaksanaan Pemilu 2019 juga meninggalkan duka mendalam bagi penyelenggara pemilu. Sebanyak 894 petugas meninggal dunia dan 5.175 mengalami sakit. Berdasarkan hasil kajian penyebab petugas meninggal tersebut disimpulkan bahwa penyakit kardiovaskular dan beban kerja yang tinggi sebelum, pada saat pemilihan dan sesudah pemilihan (Koesmoen & Hasan, 2023).

Salah satu problematika yang juga dialami pada Pelaksanaan Pemilu 2019 adalah tingginya angka pemungutan suara ulang (PSU), Pemungutan suara Susulan (PSS), dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL). Sebanyak 2.767 TPS diseluruh Indonesia melakukan pemungutan suara ulang (PSU), Pemungutan suara Susulan (PSS), dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL). Tingginya angka tersebut disebabkan banyaknya rekomendasi dari pengawas pemilu atas temuan dilapangan terhadap pelanggaran yang terjadi (Kambo, 2021).

Dasar hukum Pemungutan suara ulang (PSU) sendiri adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 372 ayat (1) yang mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan (Bima & Muhajirin, 2022). Selain itu, pada ayat (2) disebutkan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan:

a. Pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau;
d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Selain syarat penyebab terjadinya, Undang-undang juga mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan PSU paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Pada pelaksanaan pemilu 2019 disulawesi selatan sebanyak 91 TPS melakukan Pemungutan suara ulang (Nasution & Abdullah, 2022). Dikabupaten gowa terdapat 4 TPS di 3 kecamatan yang melakukan pemungutan Suara Ulang (PSU) Dari hasil pemungutan suara Ulang tersebut terjadi perubahan suara yang cukup signifikan di kecamatan Somba Opu sehingga terjadi perubahan caleg DPRD Kabupaten Gowa yang awalnya mendapat suara yang lebih banyak menjadi berkurang sehingga perolehan kursi direbut oleh caleg yang lain.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini maka tipe penelitiannya adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yuridis adalah mengkaji perundang-undangan, asas-asas hukum maupun doktrin hukum yang relevan dengan dengan topik yang dibahas dengan menggunakan pendekatan sosiologis adalah mengkaji faktor-faktor di masyarakat yang mempengaruhi efektifitas Pemungutan suara Ulang.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (Psu) Dalam Pemilihan Umum Di Provinsi Sulawesi Selatan

Menurut Achmad Ali faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundangundangan. Namun, Achmad Ali juga berpendapat jika yang dikaji terkait dengan efektivitas perundang-undangan, maka tergantung dari beberapa faktor, diantaranya:

a. Pengetahun tentang substansi (isi) perundang-undangan.
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa demi kepentingan sesaat.

Lawrence M. Friedman memaknai sistem hukum (legal system) sebagai a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture in teract (Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi).

Sistem hukum merupakan interaksi dari tiga elemen yakni struktur, substansi, dan kultur hukum. Ketiga komponen ini konsisten melakukan dan berjalan sesuai tugasnya masing-masing, saling menjaga dan melengkapi supaya sistem hukum berjalan dengan efektif. Apabila terjadi konflik antar elemen sistem hukum, maka akan segera memperbaiki dirinya sendiri sebagai kemampuannya, karena sistem hukum bersifat terbuka menerima perubahan. Secara kontekstual dapat dikatakan bahwa berdirinya suatu hukum ditentukan oleh tiga kategori yakni : substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

1. Gambaran Umum Pemilihan Umum di Sulawesi Selatan

Pelaksanaan Pemilihan Umum di Sulawesi Selatan jika ditarik selama 3 pelaksanaan pemilu terakhir yakni sejak tahun 2009, 2014, dan 2019, dan hingga rencana Pemilihan Umum tahun 2024 maka diperoleh data Daftar Pemilih Tetap sebanyak Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Seratus Dua Puluh Delapan orang. yang perinciannya sebagai berikut :

TABEL 1 : Data Jumlah Daftar Pemilih Tetap Per Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulsel

NO	KAB/KOTA	2019	2024	RATA-RATA	%
1	Kepulauan Selayar	91.610	101.175	96.393	1,60%
2	Bulukumba	321.503	340.541	331.022	5,50%
3	Bantaeng	144.383	151.952	148.168	2,46%
4	Jeneponto	267.762	295.617	281.690	4,68%
5	Takalar	203.975	227.844	215.910	3,59%
6	Gowa	529.870	561.624	545.747	9,07%
7	Sinjai	181.357	196.181	188.769	3,14%
8	Bone	543.646	587.777	565.712	9,40%
9	Maros	245.041	277.265	261.153	4,34%
10	Pangkep	243.096	249.723	246.410	4,09%
11	Barru	129.687	139.232	134.460	2,23%
12	Soppeng	180.685	181.890	181.288	3,01%
13	Wajo	288.244	293.077	290.661	4,83%
14	Sidenreng Rappang	215.397	231.252	223.325	3,71%
15	Pinrang	266.081	294.966	280.524	4,66%
16	Enrekang	152.636	166.030	159.333	2,65%
17	Luwu	255.825	267.029	261.427	4,34%
18	Tana Toraja	162.655	196.548	179.602	2,98%
19	Luwu Utara	216.147	239.118	227.633	3,78%
20	Luwu Timur	189.449	218.322	203.886	3,39%
21	Makassar	954.437	1.036.965	995.701	16,54%
TOTAL		**5.783.486**	**6.254.128**	**6.018.807**	**100,00%**

Sumber : Data Primer KPU Provinsi Sulsel

Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa dari total rata-rata DPT 2 tahun terakhir sebesar 6.018.807 masih didominasi oleh kota Makassar sebesar 16,54% (954.437 ditahun 2019 dan 1.036.965 ditahun 2024), disusul oleh Kabupaten Bone sebesar 9,40% (543.646 ditahun 2019 dan 587.777 ditahun 2024) dan Kabupaten Gowa sebesar 9,07% (529.870 ditahun 2019 dan 561.624 ditahun 2024). Dari sisi pertumbuhan nampak bahwa jumlah pemilih tetap dari pemilu ke pemilu terus meningkat, 5.783.486 ditahun 2019, dan sebesar 6.254.128 ditahun 2024.

Jika dilihat dari jenis kelamin maka dapat dlihat sebagai berikut :

TABEL 2 : Data Jumlah Pemilih Tetap Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	2019	2024
1	Laki-Laki	2.987.564	3.244.626
2	Perempuan	3.171.811	3.425.956

Sumber : Data Primer KPU Provinsi Sulsel

Jumlah pemilih masih didominasi oleh perempuan sebesar 3.425.956 ditahun 2024 yang meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 3.171.811.

Adapun data pemilih tetap jika dikelompokkan berdasarkan umur didominasi oleh generasi milenial sebesar 30,72% dan Generasi Z sebesar 20,74%, sehingga pemilih pada pemilu 2024 didominasi oleh pemilih muda sebesar 51,47%.

Data pelaksanaan PSU di Kabupaten Gowa pada Pemilu tahun 2019 terjadi di Kecamatan Pallangga, Desa Jenetallasa 2 TPS dan Desa Tanakaraeng 1 TPS,

sementara di KPU Kota Makassar 19 PSU terjadi di 6 Kecamatan, di 11 Kelurahan (Lette, Mariso, Kampung Buyang, Pandang, Masale, Manggala, Biring Romang, Mangasa, Pabaeng-Baeng, Parang Tambung, Katimbang, Rappocini).

Pengaruh Substansi Hukum terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.

Dasar hukum Pemungutan suara ulang (PSU) sendiri adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 372 ayat (1) yang mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Selain itu, pada ayat (2) disebutkan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan:

a. Pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau;
d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Selain syarat penyebab terjadinya, Undang-undang juga mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan PSU paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Syaparuddin Anggota PPK pada Kabupaten Gowa menyatakan bahwa sepanjang penelusurannya terhadap seluruh norma atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PSU tidak terdapat pertentangan norma/aturan, antara norma yang satu dengan yang lainnya baik secara hirarkis ataupun norma yang sederajat semuanya memiliki keselarasan antara norma yang satu dengan yang lainnya.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Muh. Ardath PPK pada Kecamatan Pallangga di Kabupaten Gowa, yang belum menemukan adanya norrma yang saling bertetangan baik secara hirarkis maupun norma yang sederajat, demikian juga yang dikemukakan oleh Muh. Indra Husain Anggota PPK Pallangga di Kabupaten Gowa, sepanjang pengetahuan dan pengalamannya tidak terdapat norma yang saling bertentangan, justru dalam undang Undang terkait PSU sangat jelas dan sistematis meskipun terkadang mengalami penafsiran yang berbeda bagi para penyelenggara, namun dapat diselesaikan berkonsultasi secara berjenjang dengan penyelenggara pemilu yang kedudukannya lebih tinggi.

Demikian juga menurut Riswanto, S.I.Kom Anggota KPU Kabupaten Gowa, bahwa tidak/belum ditemukan adanya pertentangan norma sepanjang pengalamannya sebagai penyelenggara Pemilu, semuanya dapat diselesaikan dan diselaraskan dengan perturan perundang-undangan, hal yang sama juga disampaikan oleh Apriliana Suhartina Rukma, S.Hum, PPNPN KPU Kabutapen Gowa, tidak ada sama

sekali norma yang salig bertentangan, karena PKPU No 25 justru mengejewantahkan secara lebih jelas apa yang terdapat dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 terkhusus mengenai PSU. Demikian juga yang dikemukakan oleh Marini Abdullah, SH, Kasubag Teknis yang juga pernah berpengalaman menjabaaat sebagai Kasubag Hukum KPU Kota Makassar, bahwa ada relasi yang serasi antara norma-norma yang mengatur mengenai Pemilu pada umumnya, dan khususnya mengenai pelaksanaan PSU. Sementara menurut Sapri, SH, MH, Anggota KPU Kota Makassar yang juga Koordinator Divisi Hukum, norma hukum kepemiluan tersusun secara berjenjang dan hirarkis dan tidak terdapat pertentangan antara norma, selain itu juga norma kepemiluan sangat aplikatif dan limitative, tidak multitafsir, sehingga meskipun sebagai Anggota KPU yang baru-baru saja dilantik, tidak sulit untuk beradaptasi karena aturan dan normanya sudah jelas.

Selanjutnya menurut Riswanto sendiri tahapan pemungutan suara merupakan salah satu tahapan yang paling krusial dari seluruh tahapan Pemilu, dan yang pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya bukan pada tempatnya, pelanggaran ini adalah yang paling banyak terjadi dan mengakibatkan dilakukannya PSU, sementara menurut Apriliana Suhartina Rukma, S.Hum adanya Pemilih Siluman artinya Pemilih yang tidak terdaftar di DPT, DPTB dan DPK tapi bisa ikut memilih dan juga ketidaksesuaian antara Jumlah surat suara yang coblos dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, pelanggaran inilah yang paling mendominasi terjadinya PSU di Kabupaten Gowa, adapun tahapan yang harus dilalui untuk melakksanakan PSU menurut Apriliana adalah berkoordinasi dengan pengawas TPS dan Saksi terkait hal-hal yang mengharuskan dilukannya PSU kemudian berkoordinasi Pula K KPU beserta jajaran ditingkat Desa dan Kecamatan kemudian mengatur teknis PSUnya seperti apa berdasarakan aturan dan perundang-Undangan yang berlaku.

Dari hasil wawancara peneliti terhadap pengaruh substansi hukum terhadap pelaksanaan PSU dapat ditarik kesimpulan bahwa cukup efektif. Karena para penyelenggara menilai bahwa tidak terdapat norma yang saling bertentangan, secara hirarkis Peraturan KPU menjabarkan dengan baik apa yang diperintahkan didalam UU Pemilu, dalam beberapa hal terdapat perbedaan pendapat dalam menafsirkan norma diantara penyelenggara, namun dapat diselesaikan dengan cara berkonsultasi secara berjenjang kepada penyelenggara pemilu yang lebih tinggi.

2. Pengaruh Struktur Hukum terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.

Struture to be sure, is one basic and obvious element of the legal system (struktur merupakan salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum). Struktur hukum meliputi keseluruhan pranata hukum beserta aparat atau penegaknya, contoh lembaga kepolisian dengan polisinya, pengadilan dengan hakimnya, kejaksaan dengan jaksanya.

Terdapat dua aspek yang harus interkomplementer dalam struktur hukum, yaitu:

a. Sarana dan prasarana, ialah fasilitas yang lengkap dan up to date baik secara tidak langsung maupun langsung yang diperlukan untuk perumusan, pemberlakuan, dan penegakan hukum;

b. Aparat hukum yang berwibawa, meliputi aparat perumusan hukum, pelaksanaan hukum, dan penegakan hukum. Terdapat empat fungsi utama dari struktur hukum atau aparatur hukum, yaitu:
   1. The legislation of law atau disebut sebagai pembuatan hukum,
   2. Sosialisasi, pembudayaan dan penyebarluasan
   3. The enforcement of law atau disebut dengan penegakan hukum
   4. The administration of law atau disebut dengan administrasi hukum yang efisien dan efektif yang dilaksanakan oleh pemerintahan (excecutive) yang bertanggungjawab (accountable).

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalis aparat penegak hukum mengakibatkan penegak hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalis aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Riswanto, S.I.Kom anggota KPU Kabupaten Gowa ditemukan data jumlah pemilih di Gowa untuk Pemilu Tahun 2024 adalah sebesar 561.624 yang nantinya akan tersebar di 2.133 TPS di Kabupaten Gowa, sementara untuk Kota Makassar sebagaimana diterangkan oleh Sapri, SH, MH ada lebih dari 6 juta pemilih yan tersebar di 4.004 TPS di seluruh Kota Makassar. Menurut Riswanto seluruh jajaran KPU, PPK dan PPS berjumlah 590 orang yang menurutnya sudah sangat cukup dan memadai untuk menjadi jejaring KPU Kabupaten Gowa hingga ke tingkat kelurahan dan/atau desa, hanya saja menurut Riswanto KPU kekurangan jumlah pegawai pada Kantor KPU Kabupaten Gowa sebagai *supporting unit* bagi penyelenggara pemilu tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan TPS, kekurangan pegawai ini mengakibatkan daya dukung tim juga sedikit terhambat apalagi pada masa-masa tahapan pemilu semakin mendekati hari pencoblosan, termasuk jika terjadi pemungutan suara ulang, sehingga kekurangan karyawan ini menjadi salah satu faktor penghambat kinerja KPU Kabupaten Gowa. Kemudian lebih lanjut menurut Riswanto kendala berikutnya adalah lokasi TPS yang berada di tempat yang cukup jauh yang sarana dan prasarana baik jalanan ataupun transportasi yang belum memadai, kedaraan operasional KPU Kabupaten Gowa juga hanyalah kendaraan city car yang bukan kendaraan doble silinder yang memiliki daya jelajah yang tinggi, antara TPS yang satu dengan yang lainnya saling berjauhan, kondisi ini menyulitkan bagi tim KPU untuk menjangkau wilayah yang jauh khususnya yang di kaki pegunungan apalagi jika terjadi hal-hal yang mengharuskan dilaksanakan PSU.

Menurut Sapri, SH, MH, belum ada standar yang dijadikan rujukan jumlah karyawan yang ideal secara kuantitatif yang seharusnya dimiliki oleh KPU Kabupaen/Kota sebagai ujung tombak pelaksanaan Pemilu, kedepannya menurut Sapri, perlu ada rujukan berupa rasio ideal keterpenuhan jumlah karyawan dibandingkan dengan luas wilayah atau jumlah TPS yang dikelola oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota, agar kinerja penyelenggara Pemilu dapat lebih ditingkatkan dan juga berimplikasi pada kualitas hasil pemilu untuk menghadirkan

pemimpin nasional yang dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Menurut Marini Abdullah, SH jumlah personil KPU, PPK, dan PPS yang mencukupi dapat menjaga kualitas pemantauan secara structural dari KPU Kabupaten Kota kepada PPK, PPS, dan KPPS secara berjenjang.

Dari pemaparan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kendala dari aspek struktur hukum yakni berupa jumlah personil penyelenggara pemilu yang masih belum memadai untuk menunjang kinerja KPU hingga ke seluruh TPS, khususnya di daerah-daerah yang wilayah kerjanya sangat luas dan medannya yang cukup berat.

3. Pengaruh Budaya Hukum terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

Salah satu pilar penting dalam sistem hukum yaitu kesadaran hukum. Kesadaran hukum dapat dimaknai dengan keyakinan terhadap nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang akan ada, yang ada, dan pernah ada. Dalam situasi yang konkrit, kesadaran hukum muncul dalam bentuk ketaatan atau kepatuhan hukum. Secara konseptual dan operasional budaya hukum melahirkan konsep turunan berupa:

1. Kesadaran hukum

Yaitu sebuah sikap kepasrahan, ketulusan, dan sensitifitas individu atau sosial yang tersublimasi ke dalam memory dan nalar bahwa sadar masyarakat tanpa disertai prasyarat tertentu, tanpa dibatasi waktu dan tempat untuk memahami esensi hukum dan mentaatinya dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adapun indikator kesadaran hukum menurut B. Kutschinsky yang dikutip oleh Soerjono Soekanto adalah:

a) Law awareness yaitu pengetahuan tentang aturan-aturan hukum
b) Law acquintance yaitu pengetahuan tentang isi norma-norma hukum,
c) Legal attitude yaitu sikap terhadap aturan-aturan hukum,
d) Legal behavior yaitu pola prilaku hukum.

2. Kepatuhan hukum

Yaitu komitmen moral dan sosial pada manusia tanpa dibatasi status sosial ekonomi politik untuk selalu menaati hukum dalam situasi dan kondisi apapun. Adapun tingkat kepatuhan hukum dapat dibedakan menjadi tiga proses:

1. Compliance, yaitu kepatuhan hukum berdasarkan pada harapan suatu imbalan, atau menghindari suatu hukuman yang mungkin dijatuhkan
2. Identification, yaitu kepatuhan hukum yang didasarkan bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan hanya untuk menjaga hubungan baik dengan pihak yang berwenang menerapkan kaidah-kaidah hukum, jadi kepatuhan disini didasari adanya daya tarik untuk memperoleh keuntungan dari interaksi tadi.
3. Internalization, yaitu kepatuhan hukum karena secara intrinsik kaidah-kaidah hukum sesuai dengan nilai yang sejak semula telah dipercayai dan dianut.

Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat tentu merupakan pilar penopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun tentu hal ini perlu mendapat ulasan

yang mendalam ketika tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat rendah. Sebab menurut John Hagan menegaskan sebagaimana dituliskan Hardianto dan Nurul bahwa masyarakat mempunyai peluang sama untuk menjadi orang yang melanggar hukum atau orang yang taat hukum. Oleh sebab itu dalam sudut pandang teori kontrol sosial pertanyaan mendasar yang diajukan adalah: mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa ada orang yang taat pada hukum. Menurut teori kontrol sosial, manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak, dan penentu tingkah laku seseorang adalah ikatan-ikatan sosial yang sudah terbentuk.

Menurut Riswanto selaku Anggota KPU Kabupaten Gowa dan Aprilia Suhartina Rukma, S.hum sebagai Staff PPNPN KPU Gowa senada menyampaikan bahwa tidak terdapat aturan budaya maupun adat yang merupakan kesadaran hukum masyarakat yang bertentangan dengan norma/peraturan dibidang kepemiluan khususnya tentang pelaksanaan PSU, meskipun menurut Suhartina Rukma, S.hum masih terdapat masyarakat yang belum tertib dalam menjalankan aturan namun diakui oleh Riswanto bahwa dari tahun ketahun prilaku ketaatan masyarakat semakin membaik. Jika merujuk pada teori tingkat ketaatan orang terhadap hukum yang dikemukakan oleh H.C. Kelman, maka perlahan tingkat ketaatan masyarakat akan bergeser dari sekedar ketaatan yang sifatnya *compliance* menuju kepada yang sifatnya *identification* dan *internalization*. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Sapri, SH, MH selaku Anggota KPU Kota Makassar Koordiator Divisi Hukum, bahwa ketaatan masyarakat khususnya perkotaan seperti Makassar sebagai pusat Pendidikan generasi muda berubah menjadi kota pelajar, masyarakatnya semakin cerdas dan terdidik secara politik, sehingga tingkat ketaatan hukumnya juga semakin meningkat.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (Psu) Dalam Pemilihn Umum Di Provinsi Sulawesi Selatan

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa persoaalan efektivitas hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan persoalan pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi terciptanya tujuan hukum, artinya bisa melihat apakah hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis yang sudah sesuai dengan kelima faktor efektivitas hukum, diantaranya:

1. Faktor Hukum nya sendiri (Undang-Undang)

Tentunya dalam hukum terdapat norma atau peraturan yang diatur sedemikian rupa dan dibuat rigit dan sejelas mungkin untuk lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Didalam hukum itu sendiri terdapat unsur keadilan, kepastian dan kemamfatannya. Terdapat pertentangan antara kepastian dan keadilan saat praktik penerapannya. Keadilan disini memiliki sifat yag abstrak sedangkan kepastian hukum bersifat konkret. Sampai saat ini keadilan menjadi perdebatan karena mengandung unsur subjektif dari masing-masi orang. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, setidaknya keadilan menjadi prioritas pertama.
Salah satu fungsi hukum merupakan kaidah untuk berperilaku yang teratur. Perilaku hukum dianggap efektif jika pihak yang lainnya memberikan sumbangsih positif demi mematuhi hukum. kaidah hukum tersebut memiliki simbol dari pernyataan umum mengenai cita-cita sosial masyarakat, kaidah-kaidah sosial, serta

pengendalian sosial langsung. Berdasarkan teori-teori ilmu hukum tentang berlakunya hukum sebagai kaidah hukum ada tiga macam, diantaranya:

a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya kaidah dimaksud bisa dipaksakan berlakunya oleh penguasa, meskipun masyarakat sendiri belum menerimanya yang bersumber dari pengakuan masyarakat sendiri.
c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, bahwa sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Supaya hukum berfungsi dengan baik, maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga tersebut, sebab jika kaidah hukum berlaku secara yuridis ada kemungkinan kaidah hukum disebut kaidah mati. Jika hanya berorentasi secara sosiologis, maka dianggap sebagai aturan pemaksa. Sedangkan apabila berlaku filosofis kemungkinan kaidah itu hanya termasuk hukum yang hanya dicita-citakan.

Gangguan yang berasal dari undang-undang pastinya tidak mudah dan masih ada gejala, diantaranya:

a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya unang-undang.
b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan ketidak jelasan didalam penafsiran serta penerapnnya.

2. Faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari penegak hukum sangat luas sekali, baik yang mencakup secara lansung dan tidak langsung, serta tidak hanya mencakp law enforcement akan tetapi juga peace maintenance. Artinya yang tergolong dalam pihak penegak hukum ialah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sampai pada tahap pelaksanaan suatu peraturan. Pihak-pihak yang memiliki kedudukan serta kewenangan dalam suatu peraturan yang berlaku adalah pihak yang bisa dikategorikan sebagai penegak hukum.

Berjalannya hukum dan yang memiliki peran penting tidak luput dari para petugas penegak. Secara sosiologis setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan panutan bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam bidangnya. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum disini ialah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, jadi penegak hukum harus berkualitas baik agar tercipta keefektivan. Setiap profesi mempunyai kode etik yang sejalan dengan tujuan hukum, pada intinya mencapai kedamian, ketertiban dan ketentraman.

Suatu aturan hukum bisa dianggap efektif atau tidaknya bisa dinilai dari optimal dan profesional tidaknya bagian aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegak hukum yang mencakup tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi, kontruksi), dan penerapnnya pada saat kasus yang konkret.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Patokan efektivitas sarana tersebut harus jelas, karena merupakan bagian dari yang memberikan kontribusi demi kelancaran tugas-tugas aparat ditempat kerjanya. Tanpa adanya sarana tertentu, maka penegak hukum akan berlangsung dengan lancer. Sarana ataupun fasilitas melingkupi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Perangkat tersebut terdapat dua jenis yakni perangkat lunak dan keras. Salah satu perangkat lunak ialah pendidikan, sedangkan perangkat kerasnya ialah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegak hukum menyepadankan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual.

4. Faktor masyarakat

Pegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, hukum tersebut berlaku dan diterapkan dengan melihat kesadaran hukum agar bisa mematuhi suatu peraturanperundang-undangan yang kerap dikenal dengan kepatuhan. Penegak hukum yang efektif tidak akan mungkin tereliasasi tanpa bantuan masyarakat secara aktif. Jika kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai regulasi maka penegak hukum perlu memberikan wawasan dan pemahaman untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Kiranya cukup jelas bahwa faktor yang telah disebut diatas terdapat kesinambungan. Kedua unsur yang sangat menentukan efektif atau tidak pelaksanaan peraturan pada masyarakat yakni kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Maka dari itu, tiga unsur dianggap saling berhubungan. Namun kesadaran hukum yang menjiwai masyarakat belum tentu masyarakat akan menaati suatu perundangundangan. Untuk meningkatkan kesadaran hukum oleh masyarakat tidak bisa terjadi secara instan tentu masih perlunya tahapan. Ada berapa perbedaan terkait kesadaran hukum yakni kesadaran hukum yang baik dan buruk. Contoh kesadaran hukum yang buruk ialah orang yang mempunyai wawasan yang tinggi namun dia tetap menggunakan proses banding atau kasasi meskipun ia sadar bahwa diriya berada dalam kesalahan. Sementara itu ada juga jenis terkait ketaatan hukum, yakni:

a. Ketaatan yang bersifat compliance yakni taat karena sanksi.
b. Bersifat identification, ialah taat karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
c. Bersifat internalization, termasuk taat yang dikarenakan bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Semakin banyak masyarakat yang menaati peraturan hanya bersifat compliance atau identification, berarti kualitas kefektivannya masih rendah dan masih butuh pengawasan yang terus menerus. Namun jika ketaatan bersifat internalization, maka derajat ketaatannya dianggap tinggi.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya bersatu padu namun sengaja dibedakan, Karena didalam pembahasannya diketengahkan masalahmasalah nilai-nilai yang menjadi kebudayaan spiritual dan non-materiel. Hal yang biasa dikenal

sebagai budaya hukum yakni kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat hendaklah memenuhi norma-norma hukum. Karena memiliki peran yang sangat besar bagi masyarakat, yakni mengatur bagaimana semestinya bertindak dan menentukan sikap. Setiap masyarakat mempunyai subtansi hukum sendiri, yang menentukan hukum tersebut bisa ditaati atau tidak. Oleh karena itu, untuk memahami efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasan-kebiasan, budaya, tradisi, dan norma-norma informal yang dioprasinalkan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kebudayaan yang didukung di dalam suatu sistem sosial tertentu sebenarnya juga memberikan batas-batas tertentu kepada pendukungnya di dalam bentuk nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Walaupun demikian, tidak jarang suatu kebudayaan memberikan kesempatan-kesempatan ataupun peluang-peluang demi melakukan perbuatan-perbuatan terntentu yang kadangkala ada penyimpangan. Perlu disadari, bahwa kesempatan ataupun peluang tersebut tidaklah diberikan dengan niat agar disalahgunakan. Disamping itu, ada perihal yang belum diatur dalam kaidah, sehingga tidak ada patokan berperilaku pantas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Sorjono Soekanto ini dalam beberapa aspek memiliki kemiripan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Friedman, maka untuk menghindari pembahasan berulang maka peneliti tidak lagi membahas tentang Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, dan Faktor Budaya dan Masyarakat, peneliti pada sub bab ini akan membahas hasil penelitian mengenai Faktor Sarana dan Prasarana.

Sarana dan Prasarana yang digunakan saat ini baik oleh KPU Kabupaten Gowa maupun KPU Kota Makassar dan juga KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang masing-masing telah memiliki Kantor Tetap, serta sarana prasarana perkantoran yang cukup memadai, yang menjadi kendala adalah untuk PPK dan PPS karena sifatnya masih badan/Lembaga adhoc maka belum memiliki asset Gedung kantor, namun kendala ini dapat teratasi dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat untuk disediakan tempat untuk berkantor secara tetap di Kantor Kecamatan/Kelurahan/Desa, sehingga menurut peneliti kendala ini dapat teratasi, selanjutnya yag menjadi persoalan mendasar adalah KPU belum memiliki Gudang penyimpanan yang memadai untuk logistic pemilu (kotak suara, dan kertas suara) namun ini dapat diatasi dengan menganggarkan biaya sewa gudang di Kawasan Industri Makassar, namun mengingat letak geografis dan kondisi alam sulwesi selatan dengan curah hujan yang cukup tinggi di musim penghujan, dan kondisi Kota Makassar yang mendapatkan "kiriman" air dari Kabupaten penyangga (Maros dan Gowa) sehingga berpotensi bajir tahunan, bajir ini akan berdampak resiko kerusakan logistik pemilu. Menurut Sapri, SH, MH hal ini dapat diminimalisir resikonya dengan menentukan Gudang logistic ditempat yang aman dari resiko banjir, namun jika melihat pengalaman setahun yang lalu, dimana khusus Kota Makassar mengalami banjir bandang, yang menenggelamkan Sebagian ruas jalan dan pemukiman di kota Makassar, oleh karena itu kedepannya penyelenggaraan pemilu diharapkan tidak beririsan dengan musim hujan, agar pendistribusian dan penyimpanan logistic pemilu dapat lebih aman dan terkendali.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Riswanto, S.I.Kom anggota KPU Kabupaten Gowa ditemukan data jumlah pemilih di Gowa untuk Pemilu Tahun 2024 adalah sebesar 561.624 yang nantinya akan tersebar di 2.133 TPS di Kabupaten Gowa, sementara untuk Kota Makassar sebagaimana diterangkan oleh Sapri, SH, MH ada lebih dari 6 juta pemilih yan tersebar di 4.004 TPS di seluruh Kota Makassar. Menurut Riswanto seluruh jajaran KPU, PPK dan PPS berjumlah 590 orang yang menurutnya sudah sangat cukup dan memadai untuk menjadi jejaring KPU Kabupaten Gowa hingga ke tingkat kelurahan dan/atau desa, hanya saja menurut Riswanto KPU kekurangan jumlah pegawai pada Kantor KPU Kabupaten Gowa sebagai *supporting unit* bagi penyelenggara pemilu tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan TPS, kekurangan pegawai ini mengakibatkan daya dukung tim juga sedikit terhambat apalagi pada masa-masa tahapan pemilu semakin mendekati hari pencoblosan, termasuk jika terjadi pemungutan suara ulang, sehingga kekurangan karyawan ini menjadi salah satu faktor penghambat kinerja KPU Kabupaten Gowa. Kemudian lebih lanjut menurut Riswanto kendala berikutnya adalah lokasi TPS yang berada di tempat yang cukup jauh yang sarana dan prasarana baik jalanan ataupun transportasi yang belum memadai, kedaraan operasional KPU Kabupaten Gowa juga hanyalah kendaraan city car yang bukan kendaraan doble silinder yang memiliki daya jelajah yang tinggi, antara TPS yang satu dengan yang lainnya saling berjauhan, kondisi ini menyulitkan bagi tim KPU untuk menjangkau wilayah yang jauh khususnya yang di kaki pegunungan apalagi jika terjadi hal-hal yang mengharuskan dilaksanakan PSU.

Berdasarkan hasil penelitian maka ditemukan fakta bahwa factor yang mempengaruhi efektvitas penyelenggaraan PSU di Kota Makassar adalah ketersediaan Gudang yang memadai untuk menyimpanan logistic pemilu yang dikhawatirkan terkena dampak banjir jika pemilu dilaksanakan dimusim penghujan, sementara di Kabupaten Gowa kendala utamanya adalah lokasi TPS yang berjarak sangat jauh dengan medan yang cukup sulit hinggga ke kaki gunung, sementara KPU Kabupaten Gowa tidak memiliki fasilitas kendaraan operasional yang memadai untuk mengakses semua lokasi TPS.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjalan kurang efektif disebabkan oleh Struktur Hukum *(Legal Structure)* yakni berupa kekurangan karyawan/staf pada Kantor KPU Kabupaten/Kota sebagai tim *supporting unit* bagi penyelenggara pemilu ditingkat Kecamatan, Kelurahana, maupun TPS.
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang adalah faktor sarana dan prasarana yang mendukung kondisi alam dan geografis lokasi penelitian yang rawan dengan bajir dan jarak antara TPS yang jauh serta medannya yang sulit.

SARAN

1. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat maupun KPU RI agar mensupport kerja KPU di daerah dengan mengaanggarkan perekerutaan karyawan/pegwai baik dalam bentuk penerimaan PNS ataupun melalui metode PPPK.

2. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai bagi penyelenggara Pemilu di daerah, antara lain Gudang/tempat penyimpanan logistic pemilu yang aman dari resiko bajir atau merencanakan penyelenggaraan pemilu diwaktu-waktu musim kemarau, serta penyediaan fasilitas kendaraan opersional yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Alvons, M. (2018). Kebebasan Keamanan, Keadilan dan Kedamaian dalam Pemilihan Umum untuk Stabilitas Negara. *Jurnal Legilasi Indonesia*, *15*(4), 295-307.

Bachmid, F. (2021). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, *2*(2), 87-103.

Bima, M. R., & Muhajirin, M. (2022). Perbandingan Norma Pemungutan Suara Ulang Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *3*(1), 30-39.

Fahmi, K. (2010). Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, *7*(3), 119-160.

Handayani, R. S. (2020). Pemungutan Suara Ulang pada Pemihan Umum Tahun 2019 di Indonesia. *Perspektif*, *9*(1), 9-18.

Harimurti, Y. W. (2022). Penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasi. *RechtIdee*, *17*(1), 1-12.

Hidayatulloh, B. A. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Kerangka Menjamin Hak Memilih Dalam Pemilu. *WIDYA PRANATA HUKUM JURNAL*, *1*(2), 110-131.

Kambo, G. (2021). Reflections On The 2019 Re-Election For The President And Vice-President Election In Makassar City For The Dignified Election Election. *Jurnal Etika dan Pemilu*, *7*(1), 78-94.

Koesmoen, J. M., & Hasan, J. A. (2023). Inovasi Penyelenggara Pemilu Serentak Nasional 2024 Yang Kredibel Dan Berintegritas. *Jurnal Maladum*, *1*(1), 16-28.

Kriswantoni, S. (2018). Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora*, *2*(2), 31-43.

Nasution, T. A., & Abdullah, A. (2022). Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemungutan Suara Ulang dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah*, *1*(2), 161-187.

Octarina, N. F., & Djanggih, H. (2019). Legal Implication of Black Campaigns on The Social Media in The General Election Process. *Jurnal Dinamika Hukum*, *19*(1), 271-282.

Saifulloh, P. P. A. (2022). Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang

Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *11*(1), 153-172.

Saleh, Z. A. (2018). Demokrasi dan partai politik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *5*(1), 56-80.

Susanto, E. (2021). Sila Ke-Empat Pancasila Dan Iklim Demokrasi Indonesia Saat Ini. *Masalah-Masalah Hukum*, *50*(1), 84-93.